


HAK CIPTA






Definisi Umum Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup **ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.**




Definisi Hak Cipta

Hak Cipta adalah **hak eksklusif** pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan **prinsip deklaratif** (perlindungan hak cipta telah mendapat perlindungan hukum setelah dibuat, dan dapat diketahui, didengar, dilihat oleh pihak lain) setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Pengertian dan Istilah

- **UU No. 19 Tahun 2002** tentang Hak Cipta menyatakan bahwa: Hak Cipta adalah **hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap.**
- Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka.
- Suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut.
- Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.




Pengertian dan Istilah

- **Pencipta:** adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya **melahirkan suatu ciptaan** berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam **bentuk yang khas dan bersifat pribadi**.
- **Ciptaan:** adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
- **Hak Cipta:** hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk **mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin** untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan, pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Pemegang Hak Cipta:** adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.



Pengertian dan Istilah


- **Pengumuman:** adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
- **Perbanyak:** adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
- **Lisensi:** adalah **izin** yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait **kepada pihak lain** untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.



Perlindungan Hak Cipta


Perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi.

- Perlindungan terhadap hak moral pencipta untuk:
 - 1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya** pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
 - 2. Menggunakan nama aliasnya** atau samarannya;
 - 3. Mempertahankan haknya** dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Masa perlindungannya diberikan tanpa batas waktu sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) UU 28 Tahun 2014.
- Perlindungan hak moral diberikan untuk:
 - 1. Mengubah ciptaannya** sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - 2. Mengubah judul dan anak judul ciptaan.** Masa perlindungannya menurut Pasal 57 ayat (2), diberikan selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan..



Bentuk dan Lama Perlindungan


- Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut kecuali dengan seijin Pemegang Hak Cipta.
- Untuk hak moral, maka hak tersebut berlaku **tanpa batas waktu. Sedangkan hak ekonomi memiliki batas waktu** perlindungan yang berbeda, tergantung dari jenis ciptaannya, sebagaimana diatur pada **Pasal 58-60 UU Hak Cipta.**



Bentuk dan Lama Perlindungan

a. Ciptaan dengan Hak Cipta Seumur Hidup ditambah 70 Tahun
Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta berlangsung selama pencipta hidup dan akan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal, diantaranya:

- Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- Karya arsitektur;
- Peta; dan
- Karya seni batik atau seni motif lain




Bentuk dan Lama Perlindungan

b. Ciptaan dengan Hak Cipta selama 50 Tahun

Pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta; jenis ciptaan yang perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, antara lain:

- Karya fotografi;
- Potret;
- Karya sinematografi;
- Permainan video;
- Program Komputer;
- Perwajahan karya tulis;
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- Kompilasi ekspresi budaya tradisional




Bentuk dan Lama Perlindungan

c. Ciptaan dengan Hak Cipta selama 25 Tahun

Pasal 59 Ayat 2 UU Hak Cipta; ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun. Di mana, perlindungan hak cipta berlaku sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas hak tersebut. Karya seni terapan adalah karya atau produk yang memiliki nilai seni dan fungsional, contoh: piring keramik, anyaman rotan, dll.

d. Ciptaan dengan Hak Cipta Tanpa Batas Waktu


Khusus untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, maka perlindungan atas hak cipta akan berlaku tanpa batas waktu. Contoh: angklung, reog adalah milik Bangsa Indonesia.




Pengalihan Hak Cipta

- Dalam hak cipta, hak eksklusif yang dapat dialihkan kepada pihak lain adalah berupa hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Dengan memiliki hak ekonomi, pencipta atau pemegang hak cipta dapat memanfaatkan ciptaan tersebut untuk memperoleh keuntungan, antara lain dengan cara menerbitkan ciptaan, menggandakan dan mendistribusikan ciptaan, serta melakukan pertunjukan atas ciptaan.
- **Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta**, hak cipta dapat dialihkan antara lain karena: **pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan**
- Apabila hak ekonomi tersebut sudah dialihkan seluruhnya ke pihak lain, maka pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat menggunakan hak ekonomi tersebut lagi. Selain dapat dialihkan, hak cipta merupakan barang tidak terwujud yang dianggap sebagai aset sehingga hak cipta juga dapat dijadikan jaminan, misalnya digunakan sebagai jaminan utang.

Perbedaan Pengalihan Hak Cipta dan Pemberian Lisensi




- Lisensi yaitu izin tertulis yang diberikan oleh pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada **pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya** atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.
- Pemberian lisensi ini dengan perjanjian dan sebagai pemberi lisensi, pencipta atau pemegang hak cipta dapat memperoleh imbalan yang disebut dengan royalti. Penentuan mengenai besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dapat diatur dalam perjanjian lisensi antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan penerima lisensi.
- Perbedaan utama antara pengalihan hak cipta dengan pemberian lisensi terletak pada kepemilikan atas hak tersebut. Dalam pengalihan hak cipta, maka pencipta atau pemegang hak mengalihkan kepemilikan atas hak ekonomi yang terdapat pada ciptaan sehingga ia tidak dapat **melaksanakan haknya lagi setelah dialihkan. Sedangkan dalam pemberian lisensi, hak ekonomi** atas ciptaan tersebut hanya dapat digunakan oleh pihak lain sebagai penerima lisensi tanpa mengalihkan kepemilikan atas hak tersebut.



Pelanggaran dan Sanksi

Dengan **menyebut atau mencantumkan sumbernya, tidak dianggap sebagai pelanggaran** Hak Cipta atas:


- penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan **pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik** atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan **pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan**;
- pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - ceramah yang semata-mata untuk tujuan **pendidikan dan ilmu pengetahuan**; atau
 - pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.



Pelanggaran dan Sanksi

Dengan **menyebut atau mencantumkan sumbernya, tidak dianggap sebagai pelanggaran** Hak Cipta atas:


- perbanyakkan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan **para tunanetra**, kecuali jika Perbanyakkan itu bersifat komersial;
- perbanyakkan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang **non komersial** semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- pembuatan **salinan cadangan** suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.



Pelanggaran dan Sanksi

Pasal 72 UU Hak Cipta, bagi mereka yang dengan **sengaja** atau tanpa hak melanggar Hak Cipta orang lain dapat dikenakan pidana **penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Selain itu, beberapa sanksi lainnya adalah:

1. Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
2. Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan **komersial** suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



Pendaftaran Hak Cipta

- Perlindungan suatu ciptaan **timbul secara otomatis** sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata.
- Pendaftaran ciptaan **tidak merupakan suatu kewajiban** untuk mendapatkan hak cipta.
- Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat **pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal** di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.
- Ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Departemen Hukum dan HAM (Ditjen HKI-KemenkumHAM).

SELAMAT BELAJAR

